ABSTRAK

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia melahirkan inovasi *Syariah Card*. DSN-MUI membolehkan penerapan *kafalah bi al-ujrah* (penjaminan dengan imbalan) demi kemaslahatan, sementara Mazhab Syafi'i dan Hambali memandang *kafalah* sebagai akad *tabarru'* (non-komersial). Perbedaan pandangan ini memicu pertanyaan terkait potensi riba dalam mekanisme *ujrah* tersebut.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali terhadap *ujrah* pada *Syariah Card* di Indonesia serta membandingkan dalil dan metode *istinbath* hukum terkait akad tersebut.

Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan normatif komparatif (*muqaranatul madzahib*). Penelitian kualitatif ini mengandalkan studi kepustakaan (*library research*) dari literatur klasik dan fatwa DSN-MUI, dengan teori *Al-Mashlahah Al-Mursalah* sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Mazhab Syafi'i dan Hambali melarang pengambilan *ujrah* pada akad *kafalah* karena mencederai sifat asli *tabarru'*, namun membolehkan pengenaan biaya atas jasa nyata melalui akad *ijarah* (pengelolaan sistem). Perbedaan dengan DSN-MUI berakar pada metode *istinbath*; ulama klasik cenderung menggunakan pendekatan tekstual untuk menjaga kemurnian akad sosial, sedangkan DSN-MUI menerapkan pendekatan kontekstual berbasis *maslahah* dan *maqashid al-syari'ah* guna menyesuaikan prinsip syariah dengan kebutuhan transaksi keuangan modern.

Kata kunci: Mekanisme Akad Syariah, Riba, Mazhab Syafi'i dan Hambali, *Syariah Card*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
BANDUNG